

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk diciptakan saling berpasangan, begitu juga manusia. Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.¹

Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.² Penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini, setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Kesemuanya mengacu pada satu hal yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 11-12.

² M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008, hlm. 1.

Perkawinan pertama-tama harus dipahami sebagai ikhtiar manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan bertanggungjawab. Dari sini, diharapkan akan terjalin hubungan kasih sayang, cinta, dan tanggungjawab untuk membentuk sebuah masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.³

Sebagaimana dipahami dari teks-teks suci Islam, Al-Qur'an dan as-sunnah (hadis Nabi), perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan mengamankan alat-alat kelamin dari berbagai bentuk penyimpangan seksual yang pada gilirannya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi, perkawinan merupakan sarana atau wahana bagi perkembangbiakan manusia secara sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, psikis, mental dan spiritual, serta sosial.⁴

Perkawinan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁵ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001, hlm. 105.

⁴ *Ibid*, hlm. 105.

⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam Juz 3*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hlm. 109.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hlm 29.

melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.⁷

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian *mahar* atau maskawin kepada calon mempelai putri/calon isteri. Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁹

Mahar secara *etimologi* artinya maskawin. Secara *terminologi*, *mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.¹⁰

Kata *mahar* ini berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai, akan tetapi di Indonesia ada juga yang memakai perkataan

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

⁸ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 537-538.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 101.

¹⁰ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka setia, 1999, cet ke-1, hlm. 105.

maskawin.¹¹ Dalam Al-Qur'an kata *mahar* tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*.¹²

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan berbagai macam nama, yaitu: *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba, ujr, uqar, dan alaiq*,¹³ tetapi ada juga yang mengatakan dengan kata *thaul*.¹⁴ Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.

Dalam Kompilasi Hukum Islam *mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima *mahar*. *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun, walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridla dan kerelaan isteri.¹⁶

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh *mahar* itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad *nikah*, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula

¹¹ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 77.

¹² Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 100.

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 84.


¹⁴ Husein Muhammad, *op.cit*, hlm. 109.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 14.

¹⁶ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, hlm. 85.

sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat berlangsungnya akad nikah.¹⁷

Dari definisi *mahar* tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari *mahar* itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan *mahar* kepada isterinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya. Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa: 4.



Artinya: "Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 4)¹⁸

Adapun dalil dari hadis di antaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi dalam suatu kisah panjangnya dalam bentuk hadis mutafaq alaih:

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال يارسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله يارسول الله فقال اذهب الي اهلك فانظر

¹⁷ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 85.

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Dipenogoro, 2003, hlm. 61.

هل تجد شئاً فدهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شئاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتماً من حديد (متفق عليه واللفظ لمسلم)

Artinya: “Wahai Rasulullah jika anda tidak merasa tertarik kepada wanita ini, tolong nikahkan saja ia denganku. Beliau bertanya:” apakah kamu mempunyai sesuatu (sebagai mahar)”? Ia menjawab:” demi Allah tidak, wahai Rasulullah”. Beliau bersabda:” pergilah kepada keluargamu, perhatikanlah apakah kamu menemukan sesuatu. Ia pun segera pergi dan tak lama kemudian ia (datang) segera kembali dan berkata:” tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasulullah”. Nabi berkata:” carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.¹⁹

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan *mahar* itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi *mahar* kepada isteri. Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkan sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai *mahar* adalah tidak sah.²⁰

Meskipun demikian, bila setelah menerima *mahar* si isteri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat An-Nisa tersebut di atas.²¹

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya *mahar* pada waktu akad, mahar digolongkan menjadi dua macam, yaitu: *mahar* yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, atau disebut mahar *Musamma*, dan *mahar* yang tidak disebutkan jenis dan

¹⁹ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim Juz 3*, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, tt, hlm.1041.

²⁰ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 86.

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. *Mahar* dalam bentuk ini disebut *mahar Mitsil*.²²

Mengenai besarnya *mahar*, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi *mahar* itu tidak ada batas tertinggi. Mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa bagi *mahar* tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan *mahar*. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa *mahar* itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa *mahar* paling sedikit *seperempat dinar emas murni (Rp. 552.500,-)*, atau perak seberat *tiga dirham (Rp. 201.000)*, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.²³


Sebaliknya pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Ummar bin Khatab pernah menyampaikan bahwa ketika seseorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada calon istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 87.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 88-89.


²⁴ Husein Muhammad, *op.cit*, hlm. 109.

Para ahli fiqh sepakat bahwa pemberian *mahar* itu wajib diberikan suami kepada istrinya apabila telah terjadi campur (*dukhul*) dan suami tidak boleh mengurangnya sedikit pun. Firman Allah surat An-Nisa: 20.



Artinya:“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata (Qs. An-Nisa: 20).²⁵

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21.



Artinya:“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Qs. An-Nisa: 20).²⁶

Kalau melihat *zahir* ayat, maka yang diwajibkan membayar maskawin penuh ialah orang-orang yang telah bercampur dengan isterinya dan haram hukumnya mencabut kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Mengenai orang-orang yang telah *berkhalwat* dengan isterinya sukar diketahui dengan pasti, apakah telah terjadi campur (*dukhul*) antara mereka

²⁵ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 64

²⁶ *Ibid*, hlm. 64

atau belum. Pengakuan salah seorang saja dari suami atau isteri, belum bisa dijadikan alat bukti bahwa telah terjadi campur antara mereka.²⁷

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Daud mewajibkan memberi maskawin secara penuh apabila telah terjadi *khalwat* (bersendiri), sedangkan Abu Hanifah tidak mewajibkannya²⁸

Dalam hal isteri di *talak* oleh suaminya sebelum terjadi *dukhul* dan jumlah maskawin telah ditetapkan, maka suami wajib membayar separuh dari *mahar* yang telah ditetapkan. Firman Allah:



Artinya:“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,..(QS. Al-Baqarah: 237).²⁹

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (متفق عليه)

Artinya:“Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu³⁰

Dalam riwayat lain Ibnu Ummar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi saw bersabda:

²⁷ Kamal Muhtar, *op.cit*, hlm, 83.

²⁸ *Ibid*, hlm. 83.

²⁹ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 30.

³⁰ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *op.cit* hlm. 1241.

وعن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما ولده (رواه احمد والاربعة وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Haram bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya".³¹

Hadis di atas dengan sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.³²

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat yang mana calon mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan, yang disebut dengan tunangan, di mana Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, pemberian semacam ini telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang dianggap baik. Tentu saja, apabila tunangan tersebut berlanjut hingga perkawinan dilangsungkan, dan rumah tangga tersebut berjalan rukun damai tanpa ada gangguan badai yang memporak porandakannya. Namun demikian adalah hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh karena itu penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan musyawarah.³³

³¹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *op.cit*, hlm. 90.

³² Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 478.

³³ *Ibid*, hlm, 106.

Di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang memiliki tradisi *seserahan* pada saat pernikahan. *Seserahan* adalah penyerahan perabotan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat sehari sebelum akad nikah berlangsung. *Seserahan* ini di antaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, bantal guling, seprai dan sarung bantal serta selimut, barang-barang pecah belah, lemari sebagai tempatnya, peralatan dapur, dan alat-alat kecantikan/ kosmetik dengan lemari hiasnya.³⁴ *Seserahan* ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Ketetapan *seserahan* ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Sindangjaya. Untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan mas kawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram atau seperti kebiasaan yang sudah berlaku yakni seperangkat alat sholat yang dijadikan mahar.³⁵

Seserahan ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. *Seserahan* dibawa oleh pihak mempelai pria dan diberikan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Tjarlam A,ma (Kapala Desa Sindangjaya) pada tanggal 17 Februari 2012 di Kantor Kepala desa Sindangjaya jam 14.00 wib.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rasmud (Mudin Desa Sindangjaya) pada tanggal 18 Februari 2012 di rumahnya jam 6.30 wib.

kepada pihak mempelai wanita. Dalam *seserahan* ini ada proses serah terima yakni dari pihak mempelai putra memberikan sambutan sebagai penyerahan barang *seserahan* dan dari pihak mempelai wanita juga ada sambutan sebagai penerima barang *seserahan* yang diberikan.

Tradisi *seserahan* dalam pernikahan ini memang sudah tidak heran lagi karena sebagian besar masyarakat di Indonesia mengikuti tradisi *seserahan* tersebut, baik pernikahan adat Sunda ataupun pernikahan adat Jawa, akan tetapi yang menjadi menarik dan aneh yang membuat penulis ingin meneliti tradisi *seserahan* di Desa Sindangjaya ini karena harta *seserahan* tersebut di tarik kembali pasca perceraian. Harta *seserahan* yang sudah diberikan suami kepada isterinya pada saat pernikahan akan ditarik kembali setelah keduanya resmi bercerai. Harta *seserahan* tersebut akan dibagi dua, sebagian harta *seserahan* untuk isteri dan sebagian lagi untuk suami. Tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sebagian masyarakat Sindangjaya bahkan seluruhnya mengikuti tradisi tersebut.

Kasus penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya seperti yang di alami oleh keluarga saudara Abdullah Iman. Abdullah Iman menikah dengan saudari Iswati yang berasal dari Desa Cikeusal. Pada saat pernikahan Abdullah Iman membawa barang *seserahan* mengikuti adat yang ada di Desa Sindangjaya. Layaknya sebuah keluarga, Abdullah Iman dan Iswati hidup rukun dan bahagia, akan tetapi beberapa bulan kemudian sendi-sendi perpecahan keluarga mulai muncul. Isteri Abdullah Iman dipergoki sedang bermesraan dengan pria lain yang mana pria

tersebut adalah tetangganya, dari situlah awal terjadinya perkecokan yang berakhir pada perceraian. Singkat cerita Abdullah Iman pun resmi bercerai, dan barang-barang yang di bawa pada saat *seserahan* di tarik kembali. Barang *seserahan* di bagi dua, sebagian untuk mantan isteri dan sebagian lagi untuk Abdullah Iman. Barang-barang *seserahan* yang bersifat untuk kebutuhan perempuan untuk pihak bekas isteri dan barang-barang yang bersifat kebutuhan suami untuk bekas suami.³⁶ Penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini sebagian besar masyarakat Sindangjaya bahkan semuanya mengikuti adat tersebut.

Maka dengan adanya kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes itu sebenarnya menurut pandangan hukum Islam itu bagaimana? Menurut dalil-dalil yang sudah dipaparkan sebelumnya, tradisi yang terjadi di Desa Sindangjaya, Ketanggungan, Brebes tersebut adalah bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Sebelumnya penelitian serupa tidak pernah dilakukan di Desa Sindangjaya, baik dengan perspektif hukum Islam ataupun hukum positif. Karena itulah penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Sindangjaya. Penelitian tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian ini diberi judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HARTA**

³⁶ Wawancara dengan Abdullah Iman pada tanggal 16 Februari 2012 jam 19.30 di rumahnya RT 10 RW 02 Sindangjaya Ketanggungan Brebes.

SESERAHAN PASCA PERCERAIAN” (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk lebih detailnya akan diagendakan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimanakah proses dan tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dan tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi *seserahan* pada saat perkawinan dan pandangan hukum Islam tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian di desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya dan sekaligus peneliti menyelesaikan satu permasalahan yang ada dimasyarakat tentang kejelasan hukum penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.

2. Bagi Masyarakat

Terutama bagi masyarakat Desa Sindangjaya, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini menyelesaikan satu permasalahan dan menghasilkan kejelasan hukum tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan* yang terjadi di Desa Sindangjaya. Hasil penelitian ini juga sebagai dokumen pertama bagi desa Sindangjaya.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan wacana keilmuan tentang pernikahan dan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini juga menjadi referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Kerangka Teori

Tradisi seringkali diidentikkan dengan kebudayaan. Padahal kebudayaan itu bermakna jauh lebih luas daripada tradisi yang sebenarnya lebih merupakan adat istiadat. Kebudayaan sendiri bermakna produk atau hasil dari aktivitas manusia, dimana ia memiliki kesejajaran dengan bahasa yang juga merupakan produk dari aktivitas nalar manusia tersebut.³⁷ Berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikannya di dalam kehidupannya.³⁸

1. Tradisi dalam perspektif Islam

Jika tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut '*urf*' bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.³⁹

³⁷ Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropologi* Yogyakarta: Lkis, 2007, hlm. 104-105.

³⁸ *Ibid*, hlm. 70-71

³⁹ Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol.1 Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999, hlm. 21

Selangkah lebih maju, dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (*etimologi*) maka kata *'urf* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata *al'adah* sendiri di artikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).⁴⁰

Sementara itu, Ali Ibn Al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda dalam mangartikan kata *'urf dan al-'adh* yaitu: bahwa adat adalah tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. Sedangkan *urf* adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan *'urf* sendiri dikenal sebagai dasar hukum (*hujjah*). Sementara itu adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh masyarakat atas dasar pertimbangan rasional”⁴¹

Searah dengan penjelasan di atas, *'urf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan.⁴² Dijelaskan juga bahwa *'urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.⁴³

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 362.

⁴¹ Ali Ibn Muhammad Al-Jarjuniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, Bairut: Maktabah Lubnan, 1990, hlm. 362;

⁴² Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqih*, Cet. 12; tt: Al-anshr Wal tauzik, 1978/1398, 124.

⁴³ Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 138.

a. Macam-macam Adat dan 'Urf

Klasifikasi adat atau *'urf* dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yaitu antara lain:

1) Materi yang biasa dilakukan, yang dalam hal ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

➤ *Al-'urf al-lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna iutlah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

➤ *Al-'urf al-'amaliy* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.

2) Ruang lingkup penggunaannya, sehingga dalam hal ini *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

➤ *Al-'urf al-'am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku cara luas diseluruh lapisan masyarakat dan daerah.

➤ *Al-'urf al khash* yaitu kebisaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu.

3) Penilaian baik dan buruk atau keabsahannya, dalam pola pandang ini *'urf* menjadi dua bagian, yaitu:

➤ *Al-'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan kepada mereka. *Al-*

'urf *al-shahih* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

- *Al-'urf al fasid* yang di artikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴⁴

Para *ushuliyun* sepakat bahwa semua macam 'urf di atas kecuali *Al-'urf al-fasid* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara. Seorang fiqih (pakar ilmu fuqih) dari golongan maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar hukum yang akan diputuskannya nanti tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat itu sendiri.⁴⁵

2. Tradisi dalam perspektif sosial

Dalam tiap masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakat.

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama. Tetapi dalam masyarakat seringkali dicampur adukkan bahkan disamakan.

⁴⁴ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm, 128.

⁴⁵ Nasrudin Harun, *op.cit*, hlm, 142.

Karena keduanya sama-sama dilahirkan oleh manusia (baca: masyarakat) itu sendiri. Dalam adat istiadat atau tradisi terdapat sistem budaya, sistem norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴⁶

Berbeda dengan pandangan agama yang sumber hukumnya jelas yaitu Al-Qur'an dan sunnah, maka dalam perspektif sosial, tradisi atau adat istiadat ini memiliki batasan yang berbeda. Secara sosiologis, tiap masyarakat memiliki kebudayaan dan dapat melahirkan adat istiadatnya tersendiri yang diberlakukan secara turun temurun dengan pertimbangan dari segi baiknya saja.

Kebiasaan/ tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.⁴⁷ Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores.

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau, bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

⁴⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990, hlm, 221.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

- a. Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- b. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunaikan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- c. Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
- d. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.⁴⁸

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian tentang pernikahan sudah banyak dilakukan dalam skripsi, buku maupun kitab-kitab fiqh. Namun pembahasan tersebut tidak ada yang membahas tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian.

Dalam bukunya Musthafa Kamal Pasha yang berjudul “Fiqh Islam” menjelaskan bahwa mahar ialah suatu pemberian yang disampaikan oleh

⁴⁸ Soejono Soekanto, *op.cit*, 72-73

pihak mempelai putra kepada mempelai putri disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan.⁴⁹

Dalam buku ini dijelaskan secara rinci pernikahan menurut Islam, pengertian pernikahan, hukum pernikahan, mahar, hikmah pernikahan, keluarga berencana, sampai sebab-sebab putusnya pernikahan. Akan tetapi dalam buku ini tidak ada pembahasan yang bersangkutan dengan tema skripsi yang kami angkat.

Muhammad Jawad Mughniyah, dalam bukunya “*Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab Penrj. Afif Muhammad, dkk)*” menyatakan bahwa menurut Imam Imamiyah dan Hanafi sepakat bahwa *mahar* adalah milik hak isteri, dan merupakan salah satu di antara haknya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain dirinya, semisal pakaian, perlengkapan kamar tidur, dan perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami untuk menyediakannya, adapun si isteri tidak diharuskan menyediakan apa pun. Sebab, nafkah dan seluruh jenis-jenis kebutuhan rumah tangga, khusus diminta dari suami.⁵⁰

Dalam buku ini menjelaskan pendapat lima Imam Mazhab tentang hak isteri untuk mendapatkan mahar, tetapi ada juga mahar tersebut yang dibelanjakan untuk perabotan rumah. Ketentuan tersebut tergantung pada adat istiadat yang ada di masyarakat tersebut.

Dalam skripsi Muhammad Subhan (2004) dengan judul skripsi “Tradisi Perkawinan Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman

⁴⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 274.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzhab Al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab Penrj. Afif Muhammad, dkk)*, Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 95.

Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)”. Adat diteliti adalah petungan / petung bulan untuk mantu yaitu pemilihan bulan yang menentukan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Bagi sebagian masyarakat Jawa yang mempunyai hajat perkawinan tidak melakukan perkawinan begitu saja, tetapi ada proses yang sangat menarik yaitu proses pemilihan bulan yang diharapkan akan membawa keberuntungan dan keselamatan dari mara-bahaya, juga hidup kekal dan bahagia bersama pasangannya. Karena sebagian masyarakat percaya bahwa semua yang diawali dengan kebaikan, maka yang akan di dapatkan pun baik. Pemilihan bulan yang disandarkan pada “petungan” sebenarnya tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena sebagian sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Skripsi Abdul Wasid (2005) dengan judul “Proses Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih (Study di Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kab. Bandung)”. Dalam penelitian ini Abdul Wasid memaparkan mulai dari awal yaitu prosesi peminangan sampai acara pestanya semua menggunakan Adat Sunda. Disini ada sembilan tahapan yang harus dilalui dalam prosesi ini:

1. *Nanyaan*. Tahap awal yang mana pihak laki-laki berkunjung ke pihak perempuan untuk menanyakan statusnya.
2. *Neundeun Omong*. Tahap musyawarah antara kedua pihak setelah mengetahui bahwa gadis yang di tanyakan tidak dalam pinangan orang lain.
3. *Nyeureuhan atau Ngalamar*. Kepastian bahwa sigadis akan di pinang.

4. *Seserahan*. Merupakan acara pemberitahuan mahar yang akan di berikan serta penentuan hari dan tanggal pernikahan.
5. *Ngeuyeuk Seureuh*. Suatu acara pemberian wejangan dan petuah dari kedua orang tua calon penganten.
6. *Ijab Qobul*. Merupakan acara peresmian sebagai suami istri.
7. *Panggih*. Acara sungkem kepada kedua orang tua penganten.
8. *Huap* Lingkung. Merupakan acara hiburan dan ramah tamah bagi para tamu.
9. *Ngunduh Lingkung*. Perkenalan antara kedua keluarga mempelai.

Muallimatul Athiyah (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Peragaan, Kab. Sumenep Madura) menyatakan bahwa dalam perkawinan ada tradisi penyerahan perabot rumah tangga. Tradisi masyarakat Desa Karduluk setiap pernikahan identik dengan *Bhaghibha* (barang bawaan) dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya. Barang-barang *Bhaghibha* ini dianggap sebagai bagian dari mahar, selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang *bhaghibha* ini dibawa dalam rombongan besar lamaran dari pihak pengantin pria. Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita.

Menurut Muallimatul Athiyah mengenai barang bawaan dalam Islam merupakan tanggungan calon mempelai pria, oleh karena itu tradisi yang ada

di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tidak sama sekali bertentangan dengan hukum Islam

Dari beberapa penelitian yang sudah ada baik buku ataupun skripsi belum ada penelitian yang membahas tentang tradisi penarikan kembali harta *seserahan*. Dengan demikian penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵¹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1) Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian merupakan penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada penilaian yang tepat karena berpengaruh pada seluruh perjalanan riset. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk dalam kategori study kasus (*cass study*). Secara umum, Robert K. Yin dalam *Cas study Research and Methods* yang dikutip oleh Imam Suprayogo⁵² mengemukakan bahwa study kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian dengan menggunakan pertanyaan ”How“ (bagaimana) “ Why “

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm 126-127.

⁵² Imam Suprayogo, Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hlm. 138.

(mengapa). Dalam konteks ini, study kasus yang dimaksud berkenaan dengan fenomena tradisi ”*Seserahan* dalam Perkawinan dan Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian” di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Sebagaimana penjelasan di atas, maka study kasus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Menekankan kedalaman dan kebutuhan objek yang diteliti.
- b. Sasaran studinya bisa manusia, benda atau peristiwa.
- c. Unit analisisnya bisa berupa individu/ kelompok (lembaga organisasi) masyarakat, undang-undang/ peraturan dan lain-lain. Berkaitan dengan penelitian ini, maka unit analisisnya adalah masyarakat di Desa Sindangjaya.

Sedangkan jenis penelitian berdasarkan pada sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵³

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian⁵⁴ pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau pemahaman dokumen.⁵⁵

Peneliti memilih jenis pendekatan ini didasari atas beberapa alasan.

⁵³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 23.

⁵⁵ Lexy Moleong, *op.cit*, hlm. 9.

Pertama, pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran sebaran informasi yang tidak perlu diaktualifikasikan. Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. *Kedua*, peneliti mendiskripsikan tentang objek yang diteliti. *Ketiga*, peneliti juga mengemukakan tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang ada.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti mengemukakan fenomena sosial yang terjadi di Desa Sindangjaya, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes.

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

e. Data Primer

Data primer (*Primary Data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁸ Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana tradisi *seserahan* dalam perkawinan dan

⁵⁶ Marsi Singgaribun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka LP3S, 1989, hlm. 4.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 107.

⁵⁸ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56.

penarikan kembali harta *seseherahan* pasca perceraian di Desa Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, seperti dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut; seperti pelaku tradisi *seseherahan* dalam perkawinan dan penarikan kembali harta *seseherahan* pasca perceraian.

f. Data Sekunder

Data Sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵⁹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, fatwa-fatwa ulama dan literature yang sesuai dengan tema dalam penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau melihat langsung objek penelitian.

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandart, sedangkan menurut Kerlinger, mengobservasi adalah suatu istilah

⁵⁹ Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.

umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukur dan mencatatnya.⁶⁰ Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian yakni masyarakat Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.

b. Wawancara atau *Interview*

Interview yang sering juga disebut kuisisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas (*ingueded interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.⁶¹ Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan pelaku dari penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 197.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 132.

notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶² Dalam definisi lain dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁶³ Adapun peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian diantaranya meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, agama, ekonomi, dan pendidikan penduduk, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, kemudian foto-foto selama penelitian berlangsung dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka penelitian yang meliputi *edition*, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan *seserahan* pada

⁶² *Ibid*, hlm. 206.

⁶³ Lexy A. Moleong, *op. cit*, hlm. 216.

saat pernikahan dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya melalui pendekatan *kualitatif*, kemudian menafsirkannya dengan bentuk *deskriptif* tentang proses *seserahan* pada saat pernikahan dan penarikan kembali harta *seserahan* pasca perceraian yang terjadi di Desa Sindangjaya tersebut.

I. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori yang berisi tentang penjelasan perkawinan perspektif Islam: pengertian perkawinan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, mahar, hak dan kewajiban suami istri, dan putusnya pernikahan. Pernikahan ditinjau dari hukum adat: pengertian dan tujuan perkawinan, azas-azas perkawinan menurut hukum adat, fungsi perkawinan menurut hukum adat, tradisi *seserahan* dalam perkawinan hukum adat.

BAB III: Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian di desa Sindangjaya; Gambaran Umum Desa Sindangjaya: Kondisi Setting Sosial, Kondisi Mata Pencaharian, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi Masyarakat, Kondisi Kehidupan Masyarakat. Tradisi *Seserahan* di Desa

Sindangjaya dan Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya.

BAB IV: Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya; Analisis Terhadap Tradisi Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian Yang Terjadi di Desa Sindangjaya, dan Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta *Seserahan* Pasca Perceraian di Desa Sindangjaya.

BABA V: Penutup yang berisikan kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.